

HUKUM DAN KEKUASAAN

Oleh : H. Enju Juanda, S.H., M.H.^{*)}

ABSTRACT

That in human life in society there are two important factors that must go hand in hand together, the two factors are law and power.

The law has strict and real sanctions, so that the law can be implemented in compliance with its provisions the law requires power so that the law is different from other social norms, but in order for power in its implementation not to be abused then it is necessary law.

Based on the above description, the law with power can not be separated but only distinguishable and therefore the law requires power in its implementation, otherwise the power so as not to be abused in its implementation must be determined its limits by law or in the popular phrase can be said law without power is a delusion, otherwise lawless power is arbitrariness.

Keywords : The law without power is the fantasy of the contrary lawless power is arbitrariness.

ABSTRAK

Bahwasannya dalam kehidupan manusia pada masyarakat terdapat dua faktor penting yang harus berjalan beriringan secara bersama-sama, kedua faktor tersebut adalah hukum dan kekuasaan.

Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuannya hukum memerlukan kekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, akan tetapi agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan maka diperlukan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan saja dan oleh karenanya hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batasnya oleh hukum atau dalam ungkapan populer dapat dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

Kata Kunci : Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh.

I. Pendahuluan

Bahwasannya tidak dapat terbantahkan lagi dalam kehidupan manusia pada masyarakat terdapat dua faktor yang mempunyai relevansi antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila kedua faktor tersebut terpisah antara satu dengan yang lainnya, maka akan menimbulkan persoalan yang sangat serius terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat tersebut.

Kedua faktor tersebut adalah hukum dengan kekuasaan yang harus seiring dan sejalan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa hukum berjalan sendiri tanpa kekuasaan begitu pula kekuasaan berjalan sendiri tanpa hukum melainkan hukum dan kekuasaan harus berjalan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya tidak salah untuk menggambarkan begitu eratnya hukum dengan kekuasaan antara lain dapat diibaratkan seperti uang logam yang bersisi dua yang sukar untuk dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan, karena walaupun ada orang yang mampu memisahkan uang logam tersebut menjadi dua bagian sisi yang terpisah, maka uang logam yang telah dipisahkan tersebut pasti tidak akan ada orang yang mau menerima uang logam tersebut sebagai alat pembayaran.

II. Pengertian Hukum dan Kekuasaan

Istilah hukum yang digunakan sehari-hari oleh kita Bangsa dan Negara Indonesia adalah ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas*, *Recht*, *Ius*, *Lex* dan *Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan Ilmu Hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso, yaitu sebagai berikut :

"1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merapakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "*Alkas*", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "*Hukum*". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

2. *Recht*

Recht berasal dari "*Rectum*" (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan.

Bertalian dengan *Rectum* dikenal kata "*Rex*" yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga dapat diartikan "*Raja*" yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan.

Kata Rectum dapat juga dihubungkan dengan kata "Directum" yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Directur atau Rector mempunyai arti yang sama.

Kata Recht atau bimbingan atau Pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan recht mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau recht itu ditaati orang yang secara sukarela.

Dari kata recht tersebut timbul juga istilah "Gerechtigdheid". Ini adalah bahasa Belanda atau "*gerechtigkeid*" dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian recht dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan".

3. lus.

Kata lus (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "lubere" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangka! pokok pada kewibawaan.

Selanjutnya istilah lus bertalian erat dengan "lustitia" atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani lustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- Kedua mata tertutup.

Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.

- Neraca

Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.

- Pedang

Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati.

Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa lus yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (lustitia) yang mempunyai tiga unsur : wibawa, keadilan dan tata kedamaian.

4. Lex

Kata Lex berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "Lesere". Lesere artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata Lex yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan.
- Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan.
- Pengertian itu bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.
- Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti Peraturan yang berisi norma.” (R. Soeroso; 1992 : 24-26).

Sedangkan Soediman Kartohadiprojo menerangkan istilah hukum berasal dari istilah-istilah Law, Droit, Recht, recht dan dirito, hal itu sebagaimana dijelaskan beliau sebagai berikut :

“bahwa kalau kita berbicara tentang hukum dalam arti seperti yang dinamakan dalam arti seperti yang dinamakan dalam Bahasa Inggris “Law”, dalam bahasa Perancis “droit”, “Recht” (Jerman), “recht” (Belanda) atau “dirito” (Italia)”. (Soediman Kartohadiprojo : 1993 : 17).

Berdasarkan uraian kedua pakar hukum tersebut di atas, kiranya kita mendapatkan pengetahuan bahwa istilah Alkas, Recht, lus, Lex, Law, Droit dan Dirito merupakan istilah-istilah asing yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hukum, sehingga karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya kita telah mendapat wawasan mengenai pengertian hukum berdasarkan etimologi atau peristilahan, maka selanjutnya kita mencari tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum tersebut.

Untuk mendapatkan jawaban tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum tersebut, maka sebaiknya dicari dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, dengan jalan membaca kepustakaan hukum yang ditulis oleh para pakar hukum yang terkemuka dan menurut para pakar hukum tersebut mereka berpendapat adalah bukan persoalan yang mudah untuk mendefinisikan tentang hukum, hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Belanda yang bernama L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino menjadi *Pengantar Ilmu Hukum*, dalam buku tersebut L.J. Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut :

“tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Apa yang ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*, masih tetap berlaku.

Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini, setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk serta kebebasan hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Kalimat *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh pakar hukum Darji Darmodihardjo dan Shidarta menjadi sebagai berikut : para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum, hal itu sebagaimana dijelaskan oleh mereka sebagai berikut :

“Sampai saat ini, menurut Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum (*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*. Definisi (batasan tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam, bergantung dari sudut mana mereka melihatnya”. (Darji Darmodihardjo dan Shidarta; 2006 : 11).

Terhadap pendapat L.J. Van Apeldoorn sebagaimana diuraikan di atas, E. Utrecht menyetujuinya sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya yaitu sebagai berikut :

“Anggapan Van Apeldoorn itu dapat kami setujui. Dari apa yang dikemukakan dalam paragraf-paragraf yang berikut akan kita ketahui bahwa hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota itu dengan masyarakat. Hubungan itu beraneka macam. Dalam masyarakat terdapatlah hubungan orang yang satu dengan yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat itu, antara orang dengan golongannya, antara orang dalam keluarganya, antara orang dengan kelompok seagama. Perkawinan, tempat kediaman, keanggotaan organisasi, bermacam-macam perjanjian yang diadakan dalam bidang perniagaan dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut “hukum”.

Dalam paragraf-paragraf yang berikut akan kami tinjau, beberapa segi hukum, misalnya hukum sebagai gejala sosial, hukum sebagai segi kebudayaan, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai alat Revolusi Indonesia, hukum sebagai alat pengayoman dan seterusnya, sesudah diperoleh keterangan sedikit tentang segi-segi hukum, maka orang menyadari betapa luas bidang hukum itu” (E. Utrecht; 1989 : 1).

Berdasarkan pendapat E. Utrecht tersebut kita mendapatkan pemahaman yang menunjukkan hukum itu luas ruang lingkupnya dan selain luas ruang lingkupnya, hukum itu banyak segi dan bentuknya yang untuk menggambarkan hukum itu banyak segi dan bentuknya E. Utrecht menjelaskan sebagai berikut :

“Oleh sebab sebelumnya tidak dapat dikatakan hubungan konkrit macam apa yang diketemukan dalam masyarakat dan setiap hubungan konkrit itu bersegi beraneka warna, maka tidak pula dapat dikatakan orang hukum macam apa yang mengatur hubungan konkrit tersebut. Sebab hubungan yang diatur hukum ada seribu satu macamnya, dan demikian juga halnya dengan segi-segi hukum itu, maka tidak mungkinlah dibuat definisi yang meliputi segala segi hukum”. (E. Utrecht; Ibid : 1)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kiranya dapat diketahui hukum sulit untuk didefinisikan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan yang dapat memuaskan semua orang, dengan alasan karena hukum itu luas ruang lingkupnya, hukum banyak segi dan bentuknya, sehingga akan sulit untuk memasukan dari hukum yang luas ruang lingkupnya, dari hukum yang banyak segi dan bentuknya ke dalam suatu rangkaian kalimat yang berupa definisi, karena definisi biasanya bersifat singkat dan padat.

Akan tetapi meskipun menurut para ahli hukum yang menjadi kesimpulan dalam Ilmu Pengetahuan hukum bahwa hukum sulit didefinisikan, namun definisi hukum sangat penting untuk setidaknya-tidaknya memberikan pembatasan terhadap ruang lingkup yang luas dan banyak segi serta banyak bentuknya dari hukum, untuk dijadikan sebagai pedoman, maka para ahli juga memberikan definisi untuk dijadikan sebagai pedoman.

Adapun beberapa ahli hukum yang memberikan definisi hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam tulisan ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

E. Utrecht dalam bukunya tersebut memberikan definisi hukum sebagai kaidah (normal) yaitu sebagai berikut :

“sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan – yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu” (E. Utrecht; Ibid : 3).

Selanjutnya Van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding Tot De Rechtswenschap*). Juris dari Negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut :

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”.
Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem.
Dan karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau menaati norma/peraturan hidup tersebut merupakan kewajiban/keharusan (*dan Sollen*) bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali.
- Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui badan/lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa dan lain-lain.
Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilarang, karena tindakan demikian adalah "eigenrichting" (eigen = sendiri, richting = pengadilan mengadili sendiri).
- Hukum, adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.
Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa.
Paksaan dari negara, di samping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dan bilamana perlu dengan menjual harta bendanya. Peraturan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat". (R. Soeroso; Ibid : 27-28).

Kemudian Soediman Kartohadiprodo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa sebagai berikut :

"Berhubung dengan ini, maka dipandang lebih bermanfaat kalau dikemukakan saja unsur-unsur pokok dalam apa yang dinamakan hukum itu dari pada memberi perumusan dari padanya". (Soediman Kartohadiprodo; 1965 : 17).

Adapun unsur-unsur pokok daripada hukum menurut Soediman Kartohadiprodo adalah sebagai berikut :

"Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia-manusia dalam suatu pergaulan hidup manusia untuk memperoleh tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan". (Soediman Kartohadiprodo; 1965 : 19)

Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan tanggapan terhadap definisi hukum dalam bukunya *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* yang mengemukakan sebagai berikut :

“Jika kita artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak hanya meliputi keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah, melainkan pula meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya di masyarakat”.

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* secara kongkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara dan definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atauhukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, secara jelasnya mereka mengemukakan sebagai berikut :

“Hukum positif (Indonesia) adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Apabila diuraikan lebih lanjut, hubungan manusia dalam masyarakat ini berarti hubungan antar-manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.

Dalam kenyataannya, yang dinamakan masyarakat itu bisa berwujud suatu kelompok manusia berdasarkan pertalian darah yang dinamakan kekerabatan misalnya suatu marga ataupun kelompok manusia yang merupakan masyarakat berdasarkan pertalian territorial, misalnya kampung atau desa. Masyarakat dalam bentuknya yang tersebar dalam batas-batas wilayah nasional adalah negara.

Berdasarkan definisi umum yang diberikan di atas secara kongkrit jadinya hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara. Masyarakat demikian dinamakan masyarakat A, B atau C karena anggotanya dan dengan demikian masyarakat itu sendiri, mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*shared values*), atau juga bisa karena mereka sama-sama mempunyai tujuan tertentu. Karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat”. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta; 2009 : 4-5).

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, kiranya Ilmu Hukum telah memberikan pedoman bagi kita untuk memandang mengenai hukum, sehingga karenanya setelah kita mendapatkan persoalan apakah yang dimaksud dengan hukum tersebut, maka uraian selanjutnya adalah mengenai apakah yang dimaksud dengan kekuasaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan mengenai kekuasaan secara panjang lebar yaitu sebagai berikut :

“Dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentangnya. Kemampuan untuk dapat melaksanakan keinginan tersebut disebabkan oleh kekuatan fisik, keunggulan psikologi atau kemampuan intelektual. Kekuasaan seseorang akan bertambah apabila ia mendapat sambutan dari suatu kelompok yang penuh pengabdian dalam mewujudkan tujuannya, seperti partai politik atau kelompok agama tertentu. Apabila hubungan tersebut dibangun atas dasar pengabdian dan ketaatan yang ketat kepada pemimpin, organisasi tersebut merupakan suatu organisasi “struktur kekuasaan”. Organisasi demikian dapat saja dipimpin oleh suatu pimpinan kolektif.

Sulit dibantah bahwa keinginan untuk berkuasa seringkali menguasai kehidupan individu atau kelompok. Pada kehidupan individu, dorongan akan kekuasaan menjelma dalam berbagai bentuk bergantung kepada kualitas dan kapasitas individu tersebut. Dorongan itu dapat saja berupa keinginan untuk mempunyai kekuasaan politis, kekuasaan finansial, atau kekuasaan intelektual. Dalam kehidupan sosial, telah banyak contoh, yaitu ambisi suatu partai untuk menjadi partai pemerintah di suatu negara, kekuasaan finansial suatu grup perusahaan yang menentukan kebijakan politik suatu negara, kekuasaan intelektual kaum teknokrat yang menentukan kehidupan bernegara.

Akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli berupa tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial.

Motif yang melandasi kekuasaan ini dapat berupa motif politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut. Apabila kekuatan pihak yang ditindas terkristalisasi, mereka akan mendesak untuk dilakukannya perubahan baik secara damai atau mungkin revolusi atau reformasi atau apapun namanya” (Peter Muhamad Marzuki; 2008 : 80).

Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta menjelaskan sebagai berikut :

“Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam pelbagai bentuk itu tetap sama yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain”. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta; 2009 : 37).

Berdasarkan pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas, kiranya sangat jelas bahwa pihak yang mempunyai kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya atau kemauannya untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya, sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan tersebut seorang ahli hukum yang bernama Jhon Acton mengungkapkan ungkapan yang sangat populer karena dikutip oleh para ahli hukum dalam karya-karyanya, Jhon Acton mengemukakan bahwa *Power Tends To Corrupt, Power Absolute Tends To Corrupt, Absolutely* yang artinya kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut penyalahgunaannya pun bersifat absolut pula.

Sehingga karenanya agar tidak terjadi pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lainnya, maka pihak yang mempunyai kekuasaan harus dibatasi oleh ketentuan hukum dalam penggunaan kekuasaan yang dimilikinya.

III. Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan

Bahwasannya berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka sangat jelas dalam pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi oleh ketentuan hukum, sehingga antara hukum dengan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menggambarkan hubungan hukum dengan kekuasaan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Apakah Kekuasaan itu ? Samakah kekuasaan (*power*) itu dengan kekuatan (*force*) ? Orang yang memiliki kekuatan (fisik) sering juga berkuasa, sehingga ada kecenderungan setengah orang untuk menyamakan saja kekuasaan (*power*) itu dengan kekuatan (*force*). Ada kalanya, bahkan sering, tidaklah demikian halnya.

Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Pejabat pemerintah termasuk golongan ini.

Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi pentaatan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup maupun pelaksanaannya.

Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dengan demikian dapat kita simpulkan sebagai berikut : hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat diungkapkan dalam slogan bahwa : hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; 2009 : 33-35)”.

Untuk memahami hubungan hukum dengan kekuasaan, kiranya dapat dilakukan dengan menelaah dalam salah satu ketentuan hukum positif Indonesia yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kemudian ketentuan Pasal 18 Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Akan tetapi agar Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan penangkapan, maka kekuasaan atau kewenangannya dibatasi dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Pada waktu melakukan penangkapan harus memperlihatkan dan memberikan Surat Tugas Penangkapan.
- Surat Tugas Penangkapan tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
- Penangkapan berlaku untuk paling lama satu hari.

Mengenai persoalan hubungan hukum dalam pelaksanaannya, khususnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan sebagai berikut :

“Masalah hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum itu secara ekstrim bisa dipersoalkan sebagai berikut. Apakah hukum itu tunduk kepada kekuasaan atautkah kekuasaan tunduk pada hukum ? Dua hal yang menentukan dalam hal ini. Apa yang menjadi fakta kenyataan dalam masyarakat. Dan apa yang kita bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara menghadaki mengenai hal ini.

Pengamatan kenyataan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada umumnya pemegang-pemegang kekuasaan dalam pemerintahan umum itu baik kepala kampung, kepala desa, bupati, gubernur, menteri hingga kepala negara kekuasaannya terbatas pada ruang lingkup kekuasaannya

yang diatur oleh hukum. Demikian pula dengan pemegang jabatan yang memegang kekuasaan dalam ruang lingkup masing-masing bidang yang meliputi penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan hakim maupun pertahanan dan keamanan seperti : Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Para menteri berkuasa dalam bidang wewenangnya masing-masing tidak di luarnya.

Para pejabat ini tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi saling membutuhkan dan harus kerjasama. adakalanya keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum ini terganggu apabila ada pejabat yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam hal demikian maka terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu bisa terjadi misalnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Kejadian-kejadian demikian dipermudah apabila batas-batas wewenang dan kekuasaan tidak jelas dan perbuatan itu dibiarkan oleh atasan atau rakyat. Toleransi dan sikap acuh tak acuh mempermudah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Karena itu batas-batas wewenang dan kekuasaan harus jelas diatur oleh undang-undang dan rakyat melalui wakil-wakilnya harus waspada dan melakukan fungsi pengawasannya.

Terlaksananya cita-cita negara hukum tidak akan terjadi atau datang dengan sendirinya melainkan memerlukan kewaspadaan dan kemauan untuk melaksanakan hak-hak kita sebagai warganegara, termasuk untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang kita inginkan yakni masyarakat dan negara berdasarkan hukum.

Kalau kita tidak atau lalai menggunakan hak kita sebagai warganegara yang baik, dalam persaingan yang terus menerus antara hukum dan kekuasaan ini, kekuasaan akan menang dan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan bahkan dapat mengakibatkan kesewenangan-wenangan. Jadi kenyataan apakah dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan itu hukum akan unggul atau kekuasaan yang menang tidak saja tergantung dari cita-cita kita sebagai bangsa, tetapi juga ditentukan oleh kemauan kita untuk mewujudkan cita-cita dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dengan perkataan lain cita-cita bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum banyak bergantung kepada apakah ada kemauan pada kita untuk mewujudkan cita hukum itu dalam kenyataan.

Mengingat adanya tarikan atau tegangan yang terus menerus dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan itu, jawaban atas pertanyaan di atas apakah kekuasaan tunduk pada hukum, ataukah hukum itu tunduk pada kekuasaan ? dapat dijawab dengan tegas bahwa menurut cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertekad menghapuskan penjajahan dari muka bumi, berikut segala akibatnya, yang diinginkan adalah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum". (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; 2009 : 40-43)

IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya dapat diketahui dalam kehidupan manusia pada masyarakat terdapat dua faktor penting yang harus berjalan beriringan secara bersama-sama, kedua faktor tersebut adalah hukum dan kekuasaan.

Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuannya hukum memerlukan kekuasaan sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya, akan tetapi agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan maka diperlukan hukum, oleh karenanya maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan melainkan hanya dapat dibedakan saja dan oleh karenanya hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batasnya oleh hukum atau dalam ungkapan populer dapat dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

V. Daftar Pustaka

Literatur

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1991.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1989.
- L. J. Van Apeldoorn, (terjemahan Oetarid Sadino) *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Bandung, 1965.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.